

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan bagian penting dari struktur pendapatan negara. Proporsi pajak dalam pendapatan nasional meningkat dari tahun ke tahun. Selain sebagai penerimaan negara sebagai fungsi *budgetair*, fungsi pajak juga merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi sebagai fungsi *regulerend* (Mardiasmo, 2016). Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum (Siregar, 2016). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak.

Bagi perusahaan, Akan tetapi tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Perpajakan merupakan beban yang mengurangi laba bersih (Anindyka & Pratomo, 2018). Strategi yang ditempuh antara lain: (a) Penghindaran pajak, yaitu upaya pengurangan utang pajak (*legal*) dengan mematuhi peraturan yang berlaku, (b) penghindaran pajak, yaitu

pengurangan utang pajak (*illegal*) dengan melanggar peraturan perpajakan (Suandy, 2011). Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan sebagai wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mengurangi keuntungan (Suardana, 2014). Penghindaran pajak dilakukan karena dianggap memberikan keuntungan atau keuntungan bagi orang yang mementingkan diri sendiri (Idzni & Purwanto, 2017). *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa pengaturan pajak yang legal tetapi bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak bertentangan dengan maksud hukum untuk mengikutinya (Lenkauskas, 2014). Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Putri & Putra, 2017)

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Negara Tahun 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak (triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (triliun)	Persentase
2016	1.539,2	1.285,0	83,5%
2017	1.472,7	1.343,5	91,2%
2018	1.618	1.521,3	94,02%
2019	1.786,4	1.545,3	86,5%
2020	1.404,5	1.282,7	91,3%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak tidak konsisten meningkat. Pada tahun 2016 persentase target penerimaan pajak dibagi dengan realisasi

penerimaan pajak sebesar 83,5%, pada 2017 persentase meningkat menjadi 91,2% dan tahun 2018 kembali meningkat mencapai 94,02% penerimaan dari target yang ditentukan, pada tahun 2019 hal tersebut berbanding terbalik dan cenderung menurun yaitu diangka 86,5%, pada tahun 2020 di akibatkan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan perekonomian lumpuh tetapi berhasil meningkat dari tahun 2019 yaitu 91,3%. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan penerimaan pajak di tahun 2016-2020 tidak memenuhi target disebabkan berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi nasional masih mengalami perlambatan, harga komoditas ekspor belum mengalami perbaikan, faktor ekonomi global yang belum pulih dan khusus ditahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19.

Penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada tahun 2014 PT. Bank Central Asia Tbk menimbulkan kerugian nasional sebesar Rp 375 miliar. Kasus tersebut bermula dari penentangan BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). BCA menilai hasil revisi DJP terhadap laba fiskal sebesar Rp 6,78 triliun seharusnya menjadi Rp 5,77 triliun. Pasalnya, BCA sudah melakukan transaksi pengalihan aset dengan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Sehingga BCA mengklaim tidak melanggar perpajakan mereka. Atas dasar ini, bank BCA mengajukan permohonan keberatan pajak ke Kantor Pajak Penghasilan (PPh), namun permohonan keberatan pajak BCA ditolak oleh Kantor Pajak Penghasilan

(PPh). Karena jika melihat laporan keuangan BCA, akan menemukan kejanggalan. Adanya indikasi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).


Berdasarkan kajian data dari laporan keuangan BCA, itu terindikasi melakukan kurang pajak pajak penghasilan (PPh) sepanjang tahun 2001-2008. BCA hanya bayar sekitar 20-22 persen, bahkan di tahun 2001 hanya 1,23 persen. Padahal menurut dia sesuai dengan Undang Undang nomor 17/2000 tentang pph, wajib pajak badan dengan penghasilan di atas Rp 100 juta sebesar 30 persen. Namun besaran pajak itu bisa turun sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi 25 persen.

Tabel 1.2 Sumber Penerimaan Pajak di Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Tahun	Penerimaan pajak pada sektor jasa keuangan & asuransi (miliar)	Penerimaan pajak negara (miliar)	Persentase
2016	Rp. 136.472,87	Rp. 1.285.000	10,62%
2017	Rp. 147.117,36	Rp. 1.343.500	11%
2018	Rp. 164.515,63	Rp. 1.521.300	10,81%
2019	Rp. 151.200	Rp. 1.545.300	9,78%
2020	Rp. 57.880	Rp. 1.282.700	4,51%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada tabel 1.2 perbandingan kontribusi penerimaan pajak pada sektor jasa keuangan dan asuransi terhadap penerimaan pajak negara bersifat fluktuatif dapat dilihat dari tahun 2017 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan, kemudian kontribusi kembali turun secara berturut-turut sampai akhir tahun 2020 dengan hasil 4,51%.



Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Pajak Sektor Jasa Keuangan Dan Asuransi

Keterangan :

X: Tahun Penerimaan Pajak

Y: Jumlah (nominal) Penerimaan Pajak

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel diatas sumber penerimaan pajak pada sektor jasa keuangan dan asuransi tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 penerimaan pajak di sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp 136.472,87 M. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 7,80%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 11,83%. sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 8,09% dan tahun 2020 juga mengalami penurunan secara drastis diakibatkan pandemi covid-19 dari tahun sebelumnya sebesar 61,72%.

Kepemilikan asing dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perorangan warga negara asing, dan badan hukum Indonesia,

dan sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh orang asing. Dalam dunia yang terdiri dari banyak negara, kepemilikan asing pada umumnya akan meningkatkan level pendapatan pajak yang terwujud dengan tidak adanya koordinasi kebijakan pajak internasional. Dengan demikian kepemilikan asing akan memberikan dampak baik dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melalui koordinasi kebijakan pajak mereka dan jika demikian, maka koordinasi membutuhkan kenaikan atau penurunan tingkat pajak pendapatan modal secara keseluruhan (Idzni & Purwanto, 2017)

Semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing pada suatu perbankan, maka semakin besar juga suara investor untuk ikut adil dalam penentuan kebijakan perbankan. Motivasi investor asing untuk berinvestasi di negara berkembang adalah biaya tenaga kerja yang rendah dan bahan baku yang dekat dengan sumbernya, sehingga mengurangi biaya produksi. Pemerintah Indonesia juga memberikan kebijakan pajak preferensial kepada investor. Dengan motivasi tersebut, investor asing memiliki harapan dan tujuan untuk memperoleh pengembalian dan keuntungan yang sebesar-besarnya dari modal investasinya. Perusahaan memiliki proporsi saham yang tinggi, dan pemegang saham dapat mengontrol dan mempengaruhi rencana tindakan penghindaran pajak dengan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan perusahaan (Putri & Damayanti, 2021). Oleh karena itu, jika rasio kepemilikan saham asing suatu perusahaan tinggi, keputusan pihak asing atas kebijakan perusahaan akan meminimalkan beban pajak (Idzni & Purwanto, 2017).

Thin capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang minim/kecil (Taylor & Richardson, 2012). Hubungan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak, *thin capitalization* merupakan salah satu strategi untuk meminimalkan beban pajak. Perusahaan dapat mengurangi beban bunga, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak.

Perusahaan menggunakan hutang sebagai celah dalam perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dan mengkonfirmasi biaya bunga sebagai pengeluaran fiskal. Perusahaan yang mendanai cabang atau anak perusahaan melalui pinjaman/utang dapat memperoleh manfaat pajak dari biaya bunga. Oleh karena itu, hutang dianggap sebagai investasi modal, dan bunga yang dibayarkan oleh anak perusahaan kepada perusahaan induk tidak dapat dilaporkan sebagai dividen. Sehingga untuk menekan beban pajak sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Setiawan & Agustina, 2018).

Dari hasil riset yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, untuk variabel kepemilikan asing hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan hasil yang dilakukan antar peneliti, dalam jurnal yang diteliti oleh (Kusbandiyah & Norwani, 2018) menyatakan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sejalan dengan penelitian (Putri & Mulyani, 2020), tetapi menurut (Putri & Damayanti, 2021) menyatakan hasil bahwa

kepemilikan asing berpengaruh negatif *tax avoidance* sejalan dengan penelitian (Ikraam & Ariyanto, 2020), sedangkan untuk variabel *thin capitalization* menunjukkan terdapat perbedaan hasil yang dilakukan antar peneliti, dalam jurnal yang diteliti oleh (Taylor & Richardson, 2012) menyatakan hasil *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sejalan dengan penelitian (Setiawan & Agustina, 2018), tetapi menurut (Ismi & Linda, 2016) menyatakan hasil bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif *tax avoidance*.

Pada penelitian ini merupakan gabungan modifikasi penelitian terdahulu yaitu, (Putri & Damayanti, 2021) dan (Falbo & Firmansyah, 2018). Pada penelitian (Putri & Damayanti, 2021) menggunakan objek pada perusahaan manufaktur periode 2010-2018 dan penelitian yang dilakukan (Falbo & Firmansyah, 2018) menggunakan objek pada perusahaan manufaktur periode 2013-2015. Adapun perbedaan-perbedaan pada penelitian ini : (1) penelitian ini hanya menggunakan variabel Kepemilikan Asing dan *Thin Capitalization* sebagai variabel independennya (2) penelitian menggunakan metode perhitungan CETR untuk menghitung *Tax Avoidance* (3) penelitian ini menggunakan sampel terbaru pada objek penelitian yaitu sektor perbankan periode 2016-2020 (4) penelitian ini menambahkan variabel kontrol diantaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah pada suatu penelitian merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk ditentukan terlebih dahulu. Agar penelitian ini lebih fokus pada tujuan penelitian, maka penulis melakukan pembatasan ruang lingkup pada penelitian ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas oleh penulis antara lain:

1. Data-data yang dianalisa pada penelitian ini meliputi perusahaan jasa sektor perbankan yang mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020.
2. Penelitian ini, hanya berfokus membahas masalah yang berkaitan dengan *tax avoidance* sektor perbankan yang dipengaruhi oleh kepemilikan asing dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*

1.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya sehingga dapat dijadikan sumber masalah, dan bacaan tersebut berupa tulisan yang dimuat dimedia cetak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.5 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian yaitu ruang lingkup peneliti ini meliputi informasi mengenai kepemilikan asing, *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* periode dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2016-2020 perbankan yang telah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hasil yang akan diperoleh oleh penulis dengan melakukan bukti empiris yang digunakan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis:

1. Untuk menunjukkan pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menunjukkan pengaruh antara *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

1.7 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya bidang perpajakan dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan asing, *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak perusahaan sebaiknya untuk membayar pajak sesuai dengan laba yang dihasilkan sehingga bisa menambah penerimaan negara yang sumbernya berasal dari pajak.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasannya dalam mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan-kebijakan harus tegas dan jelas agar perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah yang ada.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang luas, menambah informasi mengenai bagaimana pengaruh yang dihasilkan dengan adanya kepemilikan asing, *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Menjadi wahana pengaplikasian teori yang telah penulis dapat selama belajar di perguruan tinggi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait kepemilikan asing, *thin capitalization*

terhadap *tax avoidance*. Dapat memperbaiki kekurangan dari penelitian ini dan menggunakan variabel tambahan yang dapat menjadikan penelitian selanjutnya menjadi lebih kompleks.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang didalam bab tersebut terdapat sub-bab. Berikut sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan apa latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang dijadikan acuan kerangka pemikiran dalam membahas masalah yang terkait, berisi teori-teori yang mendukung untuk menjawab masalah, literatur penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang subjek/objek penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, model regresi, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, hasil penelitian, dan pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

